

TUGAS AKHIR

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA TERKAIT GUGATAN KURANG PIHAK**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/pdt.g/2022/PN.Mlg)

Oleh:

ZAINUL FANANI

201810110311009



PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PURIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA TERKAIT GUGATAN KURANG PIHAK (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO. 84/PDT G/2022/PN.MLG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ZAINUL FANANI
NIM. 201810110311009

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**PERIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT GUGATAN KURANG PIHAK
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO.
84/PDT.G/2022/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

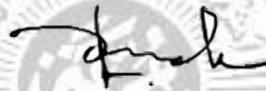
ZAINUL FANANI

201810110311009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Mohammad Isrok, SIL., CN., MH

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SIL., MH



Prof. Dr. Fiqoh, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SIL., MH

SKRIPSI

Disusun oleh

ZAINUL FANANI

201810110311009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZAINUL FANANI

NIM : 201810110311009

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT GUGATAN KURANG PIHAK
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NO.
84 PDT.G 2022/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Oktober 2024



Zainul Fanani

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Terkadang yang baik itu akan datang dengan

“Rasa sakit dan sabar”.

Nothing To Lose



ABSTRAKSI

Nama : Zainul Fanani
Nim : 201810110311009
Judul : JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN DECIDING AN UNACCEPTABLE LAWSUIT RELATED TO A LAWSUIT WITH FEWER PARTIES (ANALYSIS OF THE DECISION OF THE MALANG DISTRICT COURT No.84/Pdt.G/2022/PN Mlg)

Pembimbing : Mohammad Isrok, S.H., CN., M.H
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang mengharuskan memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit yang dijadikan dasar serta alasan dari gugatan atau lebih dikenal dengan Fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan. Jenis Penelitian Yuridis Normatif (Normative Legal Research). Majelis Hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pertimbangan di atas membentuk keputusan ini. Karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Bahwa tidak ada kesesuaian antara pertimbangan hakim dan amar putusan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, putusan yang tidak sesuai antara pertimbangan dan amar putusannya dapat dianggap sebagai kekeliruan atau kekhilafan, sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. undang-undang 5 tahun 2004, sehubungan dengan Konstitusi Mahkamah Agung Nomor 3 UUMA 2009. putusan ialah hakim berwenang di persidangan bertujuan menuntaskan sengketa kedua belah pihak. Keputusan tersebut diharuskan menyertakan identitas semua pihak, termasuk nama, umur, alamat, dan, jika ada, nama kuasanya. Jika pertimbangan tersebut tidak didukung dalam amar putusan, ada konsekuensi hukum. Dengan demikian, keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang tentang keputusan nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Mlg mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersengketa karena memungkinkan mereka mengajukan permohonan Peninjauan Kembali setelah kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Syarat formil, Gugatan Tidak Dapat Diterima , Kekeliruan

ABSTRACT

Name : Zainul Fanani
Nim : 201810110311009
Tittle : JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN DECIDING AN UNACCEPTABLE LAWSUIT RELATED TO A LAWSUIT WITH FEWER PARTIES (ANALYSIS OF THE DECISION OF THE MALANG DISTRICT COURT No.84/Pdt.G/2022/PN Mlg).

Supervisor : Mohammad Isrok, S.H., CN., M.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

The lawsuit submitted must meet the formal requirements stipulated in article 8 paragraph (3) Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) which requires to contain the identities of the parties, concrete postulates that are used as the basis and reasons for the lawsuit or better known as *Fundamentum petendi* (*posita*), and *petitum* or demands. The Panel of Judges decided that the plaintiff's lawsuit was unacceptable. The above considerations form this decision. Since the plaintiff's lawsuit is inadmissible, the judge will not consider any more evidence of letters and witness statements from both parties. That there is no inconsistency between the judge's consideration and the verdict. In Indonesia's positive legal system, a decision that does not match the considerations and the merits of the decision can be considered as an error or omission, in accordance with Article 67 of Law Number 14 of 1985 jo. Law 5 of 2004, in connection with the Constitution of the Supreme Court Number 3 of the 2009 UUMA. The verdict is that the judge is authorized at the trial to resolve the dispute between the two parties. The decision is required to include the identities of all parties, including the names, ages, addresses, and, if any, the names of their proxies. If these considerations are not supported in the ruling, there are legal consequences. Thus, the decision of the panel of judges of the Malang District Court regarding decision number 84/Pdt.G/2022/PN.Mlg resulted in losses for the disputing parties because it allowed them to apply for Review after the force of law remained.

Keywords : Formal Terms, Lawsuit Unacceptable, Mistake

KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmanirohim Alhamdulillah rabbi 'alamin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan Judul
“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT GUGATAN KURANG PIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/pdt.g/2022/PN.Mlg)”

Segala bentuk proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang sangat saya hormati dan sayangi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih untuk panutan ku ayahanda Kasbunallah dan cinta pertama serta pintu surgaku (Almh) Ibunda Suparti. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, tulus, kasih sayang dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Dan juga serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi support dan senantiasa mendoakan saya sepanjang waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
2. Terima kasih kepada Ananda Ikawati Puji Astuti yang sangat saya sayangi dan cintai, yang telah menjadi support bagi saya sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Bapak Mohammad Isrok, S.H., CN., M.H dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan kritik yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan saya yang sudah

berproses bersama membangun kolektif kolegial dari awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Fauzan, Khofifah, Fariz, Yusril, yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

6. Terima kasih kepada Wahyu Suryo Ajie S.H yang sudah banyak memberikan ilmu, nasehat dan support penuh dalam proses saya belajar selama ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar IMM Supremasi Hukum UMM yang telah mewadahi dan memfasilitasi perjalanan ini sehingga segala bentuk proses selama ini sangatlah memiliki kesan yang indah.
8. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Kevin, Fajar, Defrico yang telah menjadi teman curhat dan bermain selama merantau demi menyelesaikan Pendidikan.

Malang, 08 Oktober 2024

Zainul Fanani



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	8
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	8
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	8
<u>E. Kegunaan Penelitian</u>	9
<u>F. Metode Penelitian</u>	11
<u>G. Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu</u>	11
<u>H. Sistematika Penulisan</u>	16
BAB II	18
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	18
<u>A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim</u>	18
<u>B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim</u>	31
<u>C. Tinjauan Umum Gugatan Tidak Dapat Diterima</u>	35
<u>D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Kurang Pihak</u>	39
BAB III	42
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	42
<u>A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Mlg... ..</u>	42
<u>B. Analisa Hukum Putusan Hakim Terhadap Putusan nomor 84/pdt.g/2022/PN. Mlg Beserta Implikasi Hukumnya</u>	62
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mohammad Taufik Makarao. 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hal.30
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 130
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar grafika. Hal. 17
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14
- Mukti Fajar dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*. Yogyakarta. Pusaka Pelajar. Hal. 34
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 134
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Publishing. Hal. 321
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 888
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 222
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 2
- Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, halaman 213

Jurnal dan Penulisan Hukum

- Irham Afriansyah Nasution. 2019. *Faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn.)*. Universitas Medan Area. Hal. 4
- Rafa Puji Masyita *Tinjauan Terhadap Putusan Niet Otvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PN. Pbr)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 2019.
- Hamzah Pai'pin. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima* Journal of Lex Generalis Vol 3 No. 4
- Hipan, N. (2017). *Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*. Jurnal Yustisiabel, 1(1), 44-55.

Mantili, R., & Lubis, S. A. (2018). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(1), 111-134

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 24 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata-lt5778a934e3ab2/> diakses tanggal 20 Mei 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan diakses tanggal 22 Mei 2024



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zainul Fanani

Nim : 201810110311009

Dengan Judul Skripsi :

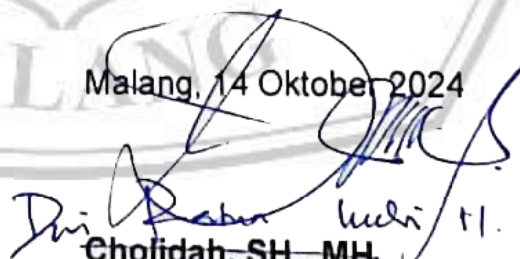
" PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT GUGATAN
KURANG PIHAK

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang No.84
/Pdt.G/2022/PN.Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2024


Cholidah, SH., MH
A.n. Ka. Prodi Hukum
Selprode Hukum